



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR :33 TAHUN 2013

TENTANG

#### **PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM, meningkatnya harga spare part (suku cadang), kondisi geografis dan load factor (faktor muatan), maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Penetapan tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam propinsi sulawesi tenggara;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi lintas kabupaten kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang –Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);

7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara no 59.a Tahun 2005 tentang Penetapan Lintasan Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Antar Kabupaten Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN KOTA DALAM PROPINSI SULAWESI TENGGARA

**Pasal 1**

Menetapkan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten Kota Dalam Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum didalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran Wajib dan Pertanggungjawaban wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja ( Persero).

**Pasal 3**

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, senantiasa memperhatikan Tarif Dasar, kondisi letak Geografis dan Load factor serta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

**Pasal 4**

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

**Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6. ....

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan : di Kendari  
Pada tanggal 10-9-2013


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. II	1 
2	KADIS PERHUBUNGAN	2 
3	KAPO HUKUM	3 
4		4
5		5

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal : 10-9-2013

SEKRETARIS DAERAH



ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR ...33.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
 TANGGAL : 10 - 9 - 2013  
 NOMOR : 33 TAHUN 2013

DAFTAR TARIF ANGKUTAN LAUT  
 PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA  
 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	TRAYEK/JURUSAN	JARAK (MILE)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	KENDARI - LANGARA	25	40,000	Sudah Termasuk
2	KENDARI - WAODE BURI	75	110,000	Iuran Wajib Dana
3	KENDARI - WANCI	115	100,000	Pertanggungungan
4	BAU-BAU - WANCI	86	125,000	Wajib Penumpang
5	BAU-BAU - KALEDUPA	109	135,000	PT. Jasa Raharja
6	BAU-BAU - TOMIA	137	150,000	
7	BAU-BAU - BINONGKO	152	140,000	
8	BAU-BAU - KABAENA	72	125,000	
9	BAU-BAU - SIKELI	72	85,000	
10	BAU-BAU - KASIPUTE	71	125,000	
11	BAU-BAU - BOEPINANG	76	75,000	
12	BAU-BAU - TALAGA	34	60,000	
13	BAU-BAU - BATU ATAS	35	60,000	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. D	1
2	KADIS PERHUBUNGAN	2
3	KARLO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM